

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A, Gofar ,2014, Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Malang, Tunggal Mandiri.
- Abdullah, Razali,1992, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi I, Cetakan 2, Jakarta, Rajawali Pers.
- Adji, Oemar Seno, 1980, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Arief, Sidharta, 2007, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung, PT Refika Aditama.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII PRESS.
- Asshiddiqie, Jimly,2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. BhunaIlmu Populer, Jakarta, Kelompok Gramedia.
- Basah, Sjachran, 1985, Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Bandung, Alumni.
- Dewi, Lia Riesta, 2012, Memahami Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum, Serang, Dinas Pendidikan Provinsi Banten,
- Djindang, Moh. Saleh/ E. Utrecht, 1990, Pengantar Dalam Sistem Hukum Indonesia,Cetakan ke-IX, Jakarta, Ichtiar Baru
- E, Utrecht, 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung, Universitas Padjajaran: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.

- Fachruddin, Irfan, *etal*, Stout HD, de Betekenissen van de wet, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung, Alumni.
- Gofar, Abdullah, 2014, Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Malang, Tunggal Mandiri.
- Indrohato, 1994, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie
- Logemann, J.H.A, 1995, Over the Theorie van en Stelling Staatsrecht, Amsterdam, Mahabarata.
- Lopa, B. dan A. Hamzah, 1992, Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Penerbit, Sinar Grafika.
- Lopa, Baharuddin dan Andi Hamzah, 1993, Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Bandung, Citra AdityaBakti.
- Mahfud MD, Moh., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Cet. 7, Jakarta, Kencana.
- Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Muchsan, 1981, Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia, Yogyakarta, Liberty.
- Muchsan, 2007, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Liberty.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Rahardjo, Susilo & Gudnanto, 2011, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. Kudus, Nora Media Enterprise.
- Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.
- Siahaan, Lintong O, 2005, *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991- 1981*, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI.
- Soebechi, Imam dalam Soebekhi dkk, 2014, *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Yogyakarta, Genta Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Suherman, Ade Maman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Tjandra, Riawan, 2011, *Teori dan Praktik PTUN*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

## **B. Jurnal**

- A, Putrijanti, 2015, “Kewenangan serta obyek sengketa di peradilan tata usaha negara setelah ada uu no. 30/2014 tentang administrasi pemerintahan”. Masalah-Masalah Hukum, Volume 44 Nomor 4.
- Anggono, Bayu Dwi , 2020, “Omnibuslaw Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia,” Jurnal RechtsVinding 9, no. 1.

- Aschari, M. & Fransisca Romana Harijyatni, 2017,” Kajian tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Keputusan Fiktif Positif”, Jurnal Kajian Hukum, 2(1).
- Atmosudirjo, Prajudi, 1981 , “Hukum Administrasi Negara”, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- D, Riza, 2018, “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan”. Jurnal Bina Mulia Hukum, 3(1)
- Fitryantica, Agnes, 2019, “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law”, Jurnal Gema Keadilan. Vol. 6 Edisi III.
- Habibi, Dani, 2019, “Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Verwaltungsgericht sebagai Bentuk Perlindungan Hukum kepada Rakyat”, Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2)
- Herlambang dkk, 2017, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik dalam Perkara Tata Usaha Negara, Penelitian Sosio-Legal.
- Indroharto,2002, “Usaha Memahami PTUN”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ismail, 2021, Mendukung Omnibus Law sebagai Upaya Memangkas Tumpang Tindih. Bali Express
- Kristian, Denny, 2020, ”Upaya Permohonan Putusan Fiktif Positif Terhadap Asas Kepastian Hukum Dalam Lingkup Administrasi Pemerintahan,” Lex Administratum VIII, no. 1.
- Kusdarini, Eny,2011, “Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, Yogyakarta, UNY Press.

- Linawati, Angela Nadia, Nabitatus Sa'adah & Henny Juliani, 2018, "Kajian Terhadap Implementasi Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Implikasi dalam Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang)", Diponegoro Law Journal, 7(1).
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, Penemuan Hukum, Yogyakarta, Liberty.
- Pamungkas, Yogo, 2020, "Pergeseran Kompetensi PTUN", Acta Diurnal 3, no 2.
- Qamar, Nurul Etal, 2017, "Metode Penelitian Hukum (legal research method)", Cv. Social Politic Genius, Makassar.
- Rodding, Budiamin, 2017, "Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik", Tanjungpura Law Journal, 1(1), 26-37.
- Santoso, Bagus Teguh and Sadjijono, 2018, "Keputusan Fiktif Positif Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi Berdasarkan Prinsip Good Governance," Jurnal Hukum Peratun 1, no. 1.
- Simanjuntak, Enrico, 2017, "Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017.
- Simanjuntak, Enrico, 2017, "Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017.
- Susanto, Nur Agus, 2014, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/201"2, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Syafrudin, Ateng, 2000, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.

Teguh, Bagus S dkk,2018,” Fictive Positive Decision As A Form of Bureaucratic Reform Based on The Good Governance Principles”, Jurnal Hukum Peratun, Volume 1, Nomor 1, Februari 2018.

Utama, Kartika Widya, 2019,” Penerapan Fiktif Positif Terhadap Peraturan Hibah Daerah”, Law Reform 15, no 2.

Wairocana, I. G. N., Layang, I. W. B. S., Sudiarta, K., Martana, P. A. H., Sudiarawan, K. A., & Hermanto, B, 2021, “Kendala Dan Cara Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pasca UU Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan Atas Penanganan Perkara Fiktif Positif”, Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(3)

Wulandari Desy, 2015, “Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara,” Lex Renaissance 5, no. 1.

Wulandari, Desy, 2020,”Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara”, Lex Renaissance 5, No.1.

### **C. Undang-Undang**

Konsideran menimbang dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Lihat Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007, Pasal 1 Angka 2, Tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Pasal 4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

#### **D. Makalah**

Fakrullah, Zudan Arif, 2016, "Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan", Seminar Nasional IKAHI ke-62, Jakarta 26 Meret 2016, hlm. 6. Dikutip dari Tri Cahya Indra Permana,

- Fakrulloh, Zudan Arif, 2015, “Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan”, Seminar Nasional IKAHI ke 62, Jakarta 26 Maret 2015
- Hamzah, M. Guntur, 2016, “Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun”, Makalah disampaikan pada seminar sehari dalam rangka HUT Peradilan Tata Usaha Negara ke-26, yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Jakarta, 26 Januari 2016, hal 1-2.
- Indrati, Maria Farida, 2020, “Menyikapi Omnibus Law sebagai Undang-Undang Sapu Jagad”. Makalah dipresentasikan pada Seminar Menyikapi Omnibus Law, Pro dan Kontra Rancangan Undang-Undang Lapangan Cipta Kerja, DRCH Universitas Indonesia, 6 Februari 2020, Balai Sidang Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat.
- Kantaprawira, Rusadi, 1998, “Hukum dan Kekuasaan”, Makalah, Jogjakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Mahfud MD, Moh, 2009, “Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009.
- Suhartono, 2012, “Membangun Konstruksi Hakim dalam Penemuan Hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara”, Disertasi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.



Suhartono,2012, Membangun Konstruksi Hakim dalam Penemuan Hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Disertasi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **E. Internet**

Berita Hukum Online, 2020, “Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 13.08

Cetak rekor RI jadi negara hukum dengan aturan paling banyak di dunia, diakses dari (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3344758/cetak-rekor-ri-jadi-negara-hukum-denganaturan-paling-banyak-di-dunia> ) pada hari senin tanggal 18 Februari 2020, pukul 23.00.

Indrayana, Denny, Muhamad Raziv Barokah, INTEGRITY Legal Update : Perubahan Kompetensi Permohonan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Omnibus Law - INTEGRITY Law Firm diakses pada tanggal 19 desember 2021 pukul 19.31

Masukan soal Omnibus Law yang diakses dari (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e42837ad4b2a/tiga-guru-besar-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/>) pada hari Selasa tanggal 2 november , pukul 20.10.

Pencabutan Peraturan yang diakses dari (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98b66ff10a7/menata-regulasi--antara-ego-sektoral-dan-tumpang-tindih-peraturan/>) pada hari Selasa tanggal 2 november , pukul 20.10.

Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum? <http://yancearizona.net/2008/04/13/>

[apa-itu-kepastian-hukum](#) diakses tanggal 13 November 2021, pukul 00.52

WIB

